



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
NOMOR : 060/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatenf Kota, PPK, PPS dan KPPS;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-025.433237 /2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 3 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TTD**

**HASIRUDDIN**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 060/Kpts/KPU.Kab-  
025.433237/2015 TANGGAL 3 JULI 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2015

BAB I  
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf (j), (k) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 13 huruf (k), (l) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan pasal 13 huruf (k), (l), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi PPK yang ada di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

- penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
  6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain kelurahan.
  7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
  11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
  12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain kelurahan.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/ keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, senantiasa berpegang pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib ;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6/Kpts/Kpu.Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

## BAB II JENJANG PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

#### A. *JENJANG PELAKSANAAN*

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. kecamatan; dan
  - b. kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;

- b. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten Kepulauan Selayar;

**B. FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, terdiri atas formulir:
  - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
  - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
  - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
  - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
  - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
  - j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
  - k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

**BAB III**

**PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PPS**

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS :
  - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya

- pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
  - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
  4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.
  5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dari PPS dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
  6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
  7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
  8. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

#### BAB IV REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

##### Persiapan

- A. *Penyusunan Jadwal Rapat*
  1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
  2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
  3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
  4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
  - a. Saksi;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS dan Sekretariat PPS.
  
6. Dalam surat undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
  - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
  
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

*B. Pembagian Tugas*

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
2. Pembagian tugas, adalah:
  - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
  - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
  - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

*C. Penyiapan Perlengkapan*

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
    - a. ruang untuk rapat;
    - b. formulir berita acara dan sertifikat;
    - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    - d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
    - e. perlengkapan lainnya.
  3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
    - a. kapasitas peserta rapat; dan
    - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
  4. Formulir yang digunakan, terdiri atas:
    - a. Model DAA-KWK;
    - b. Model DAA-KWK Plano;
    - c. Model DA-KWK;
    - d. Model DA1-KWK;
    - e. Model DA1-KWK Plano;
    - f. Model DA2-KWK;
    - g. Model DA3-KWK;
    - h. Model DA4-KWK;
    - i. Model DA5-KWK;
    - j. Model DA6-KWK; dan
    - k. Model DA7-KWK.
  5. Formulir yang digunakan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tercantum dalam Lampiran Petunjuk teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  6. Perlengkapan lainnya yang digunakan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
    - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
    - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
    - c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
    - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
    - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
    - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
    - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
    - h. daftar hadir peserta rapat.
  7. Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.

8. Segel, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
  - a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

### Pelaksanaan

- A. *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara*
  1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
  2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
    - a. agenda rapat; dan
    - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
    - c. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
      - a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
      - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
  4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutan lain/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
  5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
  6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
  7. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
    - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
    - b. membuka kotak suara tersegel;
    - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
    - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
    - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
    - f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
    - g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir

- Model DAA-KWK;
- h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
    - a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
    - b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
    - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
    - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
    - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
    - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
    - g. menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa atau sebutan lain/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
  9. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
  10. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
  11. PPK menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
    - a. Saksi; dan
    - b. Panwas Kecamatan.
  12. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  13. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
  14. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar:
    - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam

- keadaan disegel;
  - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
  - c. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
15. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
16. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

*B. Penyelesaian Keberatan*

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten Kepulauan Selayar.
9. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
10. PPK member kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB V  
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. *Penyusunan Jadwal Rapat*

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
2. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayahkerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
  - a. Saksi;
  - b. Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - c. PPK.
6. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

Pembagian Tugas

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

## Penyiapan Perlengkapan

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas :
  - a. ruang rapat;
  - b. formulir berita acara dan sertifikat;
  - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
  - d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar; dan
  - e. perlengkapan lainnya.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
  - a. kapasitas peserta rapat; dan
  - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir yang digunakan terdiri atas:
  - a. Model DB-KWK;
  - b. Model DB1-KWK;
  - c. Model DB2-KWK;
  - d. Model DB3-KWK;
  - e. Model DB4-KWK;
  - f. Model DB5-KWK;
  - g. Model DB6-KWK; dan
  - h. Model DB7-KWK.
5. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
  - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
  - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
  - c. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
  - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - e. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - h. daftar hadir peserta rapat.
6. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## Pelaksanaan

- A. *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara*
1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar membuka

- rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan penjelasan mengenai:
    - a. agenda rapat; dan
    - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.
  3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
    - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
    - b. Membuka kotaksuara tersegel;
    - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak;
    - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
    - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
    - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam formulir Model DB-KWK.
  4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
  5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Saksi yang hadir.
  6. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan Saks yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
  7. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
    - a. Saksi; dan
    - b. Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar.
  8. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.
  9. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan Kepulauan Selayar.
  10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih.

*B. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara*

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kepulauan Selayar atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
2. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. *Pengarsipan Hasil Rekapitulasi*

1. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
  - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
  - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
2. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diterima, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar yang hadir.
7. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK.
9. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
10. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB VI  
PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten Kepulauan Selayar masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU
  - e. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - f. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; dan
  - g. Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

*A. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih*

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan/atau laman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VIII  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi

- dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
  8. Apabila berdasarkan hasil terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
  9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
  10. Apabila berdasarkan hasil terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

## BAB VIII PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Penyampaian dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan

tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.


BAB IX  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 3 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**HASIRUDDIN**

PARAF PERSetujuan	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknik, Peningkatan & Pemmas	
4. Kasubag Administrasi & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	